

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul *impeachment* presiden dalam perspektif negara hukum sebagai berikut:

- a. bahwa, perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK yaitu untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
- b. Bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh Presiden tidak sampai pada pemakzulan/pemberhentian presiden. Akan tetapi putusan MK tersebut bergantung pada rapat paripurna MPR. Dengan kata lain putusan MK yang telah memiliki kekuatan tetap dan sifatnya mengikat tidak serta merta presiden dapat di makzulkan/diberhentikan, akan tetapi semuanya itu bergantung pada rapat paripurna yang diadakan oleh MPR.

2. Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai masukan kepada pemerintah dan lembaga negara yang lainnya.

- a. Dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi disertai dengan adanya kewajiban MPR untuk memperhatikan sungguh-sungguh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menjamin pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilakukan semata-mata berdasarkan hukum.
- b. Perlu adanya penyempurnaan UUD NRI 1945, supaya proses *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden diatur secara terperinci dan lebih imperatif. Sebaiknya pengambilan keputusan akhir berada pada Mahkamah Konstitusi supaya supremasi hukum tetap terjaga tanpa adanya intervensi politik dan kepentingan.